

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MENURUT PRINSIP PBI NO 5/8/PBI/2003 DALAM PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS AL SALAAM

<sup>1</sup>Eghi alhaidir

<sup>1,2</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: [1Eghialhaidir@gmail.com](mailto:1Eghialhaidir@gmail.com)

**Abstrak:** BPRS Al Salaam melayani jasa keuangan pembiayaan murabahah dimana sumber dana yang dikelola berasal dari modal sendiri serta dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dikelola BPRS Al Salaam jika tidak diimbangi oleh prosedur dan penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka akan memunculkan risiko dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik perlu adanya sistem pengendalian internal yang terkelola dengan baik pula.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : Bagaimana prinsip sistem pengendalian internal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003?, Bagaimana prosedur dan sistem pengendalian internal pada penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Al Salaam?, Apakah sistem pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Al Salaam telah memenuhi prinsip pengendalian internal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip pengendalian internal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah dan sistem pengendalian internalnya di Bprs Al salaam serta untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah telah memenuhi prinsip pengendalian internal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu hanya menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengendalian Internal Bank terdiri dari lima prinsip utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan. Prosedur. Pembiayaan pada BPRS Al Salaam terdiri dari tujuh tahap yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan data-data dan analisa jaminan, analisis pembiayaan, penyusunan proposal pembiayaan, pemberian persetujuan pembiayaan, akad/perjanjian pembiayaan dan persetujuan pencairan. Prosedur pembiayaan dan sistem pengendalian internal yang terdapat di BPRS Al Salaam sudah cukup baik dan secara umum telah memenuhi sesuai peraturan bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, namun dalam penerapannya BPRS Al Salaam diperlukan evaluasi yang lebih intensif, karena dalam prosedur penyaluran pembiayaannya masih adanya penerapan standar operasional prosedur yang kurang maksimal.

**Kata Kunci** : Sistem Pengendalian Internal, Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

### A. Pendahuluan

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang terlalu berat diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil menengah secara optimal, diperlukan pemberdayaan perbankan Indonesia termasuk BPR yang melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Berdirinya BPRS dilator belakang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami

*restrukturisasi* ekonomi, *restrukturisasi* perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan baik di bidang keuangan, moneter termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan bank Islam dalam Undang-undang (UU) Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil dalam sebuah produk pembiayaan.<sup>1</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tak terlepas dari berbagai risiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Pihak perbankan harus pandai-pandai dalam menganalisis kemungkinan risiko yang akan terjadi. Setiap pembiayaan yang diberikan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan selalu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan. Kewajiban bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini yang selanjutnya mengharuskan pihak bank untuk melakukan manajemen pengawasan risiko dalam operasionalnya.

Dibutuhkan pula sebuah pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap lembaga perbankan untuk menjaga setiap aset yang dimiliki dari kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadi. Secara luas, pengendalian intern dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk mengolah informasi secara akurat, serta memastikan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada SE No. 5/22/DPNP tanggal 23 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, menyatakan bahwa sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman.<sup>2</sup>

Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan ketaatan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank. Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Bank.

Pengendalian internal oleh bank mempunyai arti sangat penting sebagai pengendalian dan pengatur terhadap pembiayaan yang diberikan guna memantau dan mengawasi pembiayaan tersebut. Setiap transaksi pembiayaan yang berkaitan dengan debitur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan dalam administrasi pembiayaan akan menyebabkan informasi yang keliru dan akhirnya mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>1</sup> H.A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002: Hal. 108.

<sup>2</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tahun 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Contents/Perbankan-2003.aspx> di akses pada tanggal 14 april 2015

bank. Dimana dalam pemberian pembiayaan mengandung resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh dalam kesehatan bank.<sup>3</sup>

## B. Landasan Teori

Pengendalian (pengawasan) dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pembagaian pengendalian dalam ajaran dalam Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal :

- Pengendalian ( *control*) yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam Al- Quran Surat Al Mujaadilah Ayat 7

مَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana seorang muslim melakukan pengendalian (manajemen) dalam melakukan suatu pekerjaan. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Nabi Muhammad SAW mengelola ( *manage*) dan mempertahankan ( *mantain*) kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Manajemen Islam pun tak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi).

Pengendalian Internal Bank terdiri dari lima prinsip utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>4</sup> Jadi, *murabahah* diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal)

<sup>3</sup> Ifham sholihin ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka utama,,Jakarta 2010

<sup>4</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198

yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.<sup>5</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Al Salaam terdiri dari beberapa tahap :

1. Permohonan Pembiayaan
2. Pengumpulan data – data dan Peninjauan Jaminan
3. Analisis Pembiayaan
4. Penyusunan Proposal Pembiayaan
5. Pemberian Persetujuan Pembiayaan
6. Akad / Perjanjian Pembiayaan
7. Persetujuan Pencairan Pembiayaan

### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis penerapan sistem pengendalian internal menurut prinsip PBI No 5/8/PBI/2003 pada PT.BPRS AL Salaam, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal terdiri dari lima prinsip utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian Identifikasi dan Penilaian Risiko , Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
2. Prosedur pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Al Salaam terdiri dari 7 tahap yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan data-data, analisis pembiayaan, penyusunan proposal pembiayaan, pemberian persetujuan pembiayaan, akad/perjanjian pembiayaan serta persetujuan pencairan pembiayaan. Dalam tahapan prosedur pembiayaan di BPRS Al Salaam dilakukan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang dilakukan meliputi semua alat (SOP (Standar Operasional Prosedur), struktur organisasi, standar pengawasan dan semua alat yang terkodinasi) yang digunakan BPRS Al Salaam untuk melakukan pengendalian terhadap prosedur penyaluran pembiayaan.
3. Dalam melakukan pengendalian internal, prosedur pembiayaan *murabahah* yang terdapat di BPRS Al Salaam sudah cukup baik dan sudah berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan pihak terkait dalam hal ini Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003. Namun dalam penerapannya BPRS Al Salaam diperlukan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja para karyawan yang berwenang dalam prosedur penyaluran pembiayaan, karena dalam prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salaam masih adanya penerapan standar operasional prosedur yang kurang maksimal.

---

<sup>5</sup> Ibid

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2007

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta 2004

Abdul Halim, *Auditing*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2001

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Arifin Zainul, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009

Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Gramedia, Jakarta, 2008

Baidaie, M. Chatim, *Corporate Governance dan Kebijakan Audit*, Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit dan Manajemen, Jakarta, 2005

H.A.Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Hartadi Bambang, *Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*, BPFE, Yogyakarta, 2009

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004

Ifham sholihin ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta 2010

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta 2004

Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Pilar Media, Yogyakarta 2005

Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta 2006

Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002 hlm 218

Muchlisin riadi *Tujuan, Syarat dan Prosedur Pembiayaan Murabahah*

<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/tujuan-syarat-prosedur-pembiayaan-murabahah.html> di akses pada tanggal 5 juni 2015

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta, 2005

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm 3

Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Yogyakarta, 2001

Lamp. SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003

Romney, Marshall B. *Sistem Informasi Akuntansi Buku 1*, terj. Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Salemba empat, Jakarta, 2004

